



PUTUSAN

Nomor 2429 K/Pdt /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,

yang diwakili oleh Bupati Drs. H. Abubakar, M.Si., berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 2, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toto Sucasto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Barat selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, beralamat di Jalan Jaksa Naranata Nomor 11 Baleendah-Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017;

Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding;

L a w a n

Drs. H. RUDI ALAMSJAH, bertempat tinggal di Jalan Grand Hotel Nomor 27 Rt 001/RW 005, Desa Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Nanang Solihin, S.H., M.H, Advokat pada Kantor hukum Nanang Solihin, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Edang Suwanda Nomor 3, Cimuncang Atas, Kp. Pasir Honje RT. 01 RW. 14, Desa Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017;

Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 2429 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala jenis kegiatan pembangunan, maupun tindakan hukum lainnya dilokasi sebidang tanah persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46, seluas 2,337 Ha. atau 23.370 m² (dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kec. Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar;
Selatan : Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi;
Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar;
Timur : Tanah Persil 74 yang digunakan KPSBU;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut terhadap sebidang tanah terperkara sebagaimana point 2 di atas;
3. Menyatakan 1). Dedi Suganda, 2). Hani Rostika, 3). Agus Setiawan, 4). Ani Maryani, 5). Dudi Sumantri, 6). Hj. Imas Ningrum Yani, 7). Dra. Neni Riawati, 8). H. Aa Gumilar, SE., 9). Drs. H. Rudi Alamsjah, 10). Drs. H. Deni Mulyana Syukur adalah ahli waris yang sah dari Almahum Adiwarta;
4. Menyatakan sebidang tanah persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46 seluas 2,337 Ha atau seluas 23.370 M² (dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:
Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar;

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 2429 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi;

Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar;

Timur : Tanah Persil 74 yang digunakan KPSBU;

adalah sah milik Adiwarta dalam hal ini milik ahli warisnya;

5. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan terhadap adanya:

- SK. Bupati Bandung Nomor 030/Kep.229-ASET/2010 tanggal 17 Juni 2010, tentang penghapusan barang milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan Aset Nomor 030/912/Aset antara Bupati Kabupaten Bandung dan Bupati Kabupaten Bandung Barat;
- SK. DPRD Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang persetujuan aset yang dihapus atau diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Bandung ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- SK. Menteri Dalam Negeri Nomor SK.38/DDA/1969 tentang Riwayat Tanah Ex milik Adiwarta yang terkena ketentuan landreform dan dikuasai oleh Panitia Landreform Daerah TK.I Jawa Barat Cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat; SK. Gubernur Jawa Barat Nomor: 255/B.XII/Pem/SK/70 tanggal 19 Desember 1970 tentang Penyerahan Tanah Milik Ex Eigendom Adiwarta seluas 178 Ha kepada Pemerintah Kabupaten Bandung;
- SK. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor: 593.41/4936/Agr. tanggal 27 Agustus 1983 tentang masalah tanah bekas hak agraris eigendom atas nama Adiwarta dan tanah HGU atas nama PT. Baru Ajak dan terhadap adanya ijin mendirikan bangunan, hak pengelolaan ijin atau hak-hak lain yang diberikan Tergugat kepada pihak ketiga atau pihak siapapun juga khusus yang melekat terhadap sebidang tanah sebagaimana petitum 4 (empat) di

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 2429 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat secara sekaligus tanpa syarat apapun juga dalam keadaan baik dan terpelihara terhadap sebidang tanah persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46 seluas 2,337 Ha atau seluas 23.370 m² (dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar;
Selatan : Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi;
Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar;
Timur : Tanah Persil 74 yang digunakan KPSBU;

Atau:

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas sebidang tanah persil 74, D.III, kohir/C Nomor 46 seluas 2,337 Ha atau seluas 23.370 M² (dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar;
Selatan : Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi;
Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar;
Timur : Tanah Persil 74 yang digunakan KPSBU;

sebesar Rp230.370.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun juga oleh Tergugat kepada Alm. Adiwarta dalam hal ini ahli warisnya yang diwakili Penggugat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 2429 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat,

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun terhadap perkara ini ada upaya *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PN Blb, tanggal 5 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan 1). Dedi Suganda, 2). Hani Rostika, 3). Agus Setiawan, 4). Ani Maryani, 5). Dudi Sumantri, 6). Hj. Imas Ningrum Yani, 7). Dra. Neni Riawati, 8). H. Aa Gumilar, S.E., 9). Drs. H. Rudi Alamsjah, 10). Drs. H. Deni Mulyana Syukur adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Adiwarta;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.416.000,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 2429 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 365/PDT/2017/PT. BDG tanggal 31 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (semula Penggugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 5 April 2017 Nomor 155/Pdt.G/2016/PN. Blb yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding (semula Penggugat) untuk sebagian;
2. Menyatakan 1). Dedi Suganda, 2). Hani Rostika, 3). Agus Setiawan, 4). Ani Maryani, 5). Dudi Sumantri, 6). Hj. Imas Ningrum Yani, 7). Dra. Neni Riawati, 8). H. Aa Gumilar, SE., 9). Drs. H. Rudi Alamsjah, 10). Drs. H. Deni Mulyana Syukur adalah ahli waris yang sah dari Almahum Adiwarta;
3. Menyatakan sebidang tanah persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46 seluas 2,337 Ha atau seluas 23.370 M² (dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:
Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar;
Selatan : Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi;
Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar;
Timur : Jalan Komplek Angkatan Udara (KPBSU);
adalah sah milik Adiwarta dalam hal ini milik ahli warisnya;
4. Menyatakan bahwa Terbanding (semula Tergugat) melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 2429 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat secara sekaligus tanpa syarat apapun juga dalam keadaan baik dan terpelihara terhadap sebidang tanah persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46 seluas 2,337 Ha atau seluas 23.370 m² (dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar;
Selatan : Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi;
Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar;
Timur : Jalan Komplek Angkatan Udara (KPBSU);

Atau:

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas sebidang tanah persil 74, D.III, kohir/C Nomor 46 seluas 2,337 Ha atau seluas 23.370 M² (dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar;
Selatan : Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi;
Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar;
Timur : Tanah Persil 74 yang digunakan KPSBU;

sebesar Rp116.185.000.000,00 (seratus enam belas miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun juga oleh Tergugat kepada Alm. Adiwarta dalam hal ini ahli warisnya yang diwakili Penggugat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Terbanding (semula Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Pembanding (semula Penggugat) selebihnya;

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 2429 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 155/Pdt.G/2016/PN BB Jo Nomor 18/Pdt.Ks/2017/PN Blb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 365/PDT/2017/PT. Bdg tanggal 31 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 2429 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung telah salah menerapkan hukum, di mana ternyata objek sengketa secara terus menerus telah dikuasai dan di kelola secara fisik oleh Tergugat semenjak tahun 1970 atau telah lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun yang lalu, dan penguasaan tersebut secara tertulis telah diserahkan oleh ahli waris Alm. Adiwarta berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal November 1992, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di mana Tergugat dapat di nilai dalam memperoleh objek sengketa dengan iktikad baik dengan mendaftarkan obyek sengketa sebagai asset Tergugat dan secara nyata (fisik) menguasainya dengan mendirikan fasilitas-fasilitas umum seperti pasar dan Perkantoran Pemerintah Daerah dan terhadapnya telah pula diterbitkan hak, untuk itu Penggugat tidak dapat menuntut atau menggugat haknya dengan alasan secara tertulis telah mencabut Surat Pernyataan Penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 365/PDT/2017/PT BDG tanggal 31 Oktober 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 2429 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 155/Pdt.G/2016/PN Blb tanggal 5 April 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 365/PDT/2017/PT BDG tanggal 31 Oktober 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 155/Pdt.G/2016/PN Blb tanggal 5 April 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 2429 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal.Put. Nomor 2429 K/Pdt/2018